

INDUSTRI & PERDAGANGAN

Pemerintah Musnahkan Garam Himalaya dan Minuman Beralkohol

NERACA

Bekasi - Kementerian Perdagangan (Kemendag) melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) memusnahkan 2,5 ton garam himalaya dan 3.000 botol minuman beralkohol yang melanggar ketentuan. Pemusnahan barang-barang hasil pengawasan tersebut berlangsung di Balai Pengawasan Tertib Niaga, Bekasi, Jawa Barat.

"Hari ini kami memusnahkan sekitar 2,5 ton garam himalaya yang melanggar ketentuan izin dan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta sekitar 3.000 botol minuman beralkohol yang melanggar ketentuan distribusi," terang Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

Agus juga menyampaikannya, melalui kegiatan pengawasan yang rutin dilakukan Kementerian Perdagangan, ditemukan perdagangan garam himalaya yang diperuntukkan sebagai bahan baku industri, namun dijual bebas di ritel modern dan toko daring sebagai garam konsumsi.

Sedangkan, syarat sebagai garam konsumsi harus memenuhi ketentuan SNI yang telah diwajibkan untuk garam konsumsi.

"Kementerian Perdagangan belum pernah menerbitkan izin impor garam himalaya untuk konsumsi, apalagi garam tersebut kemudian dijual seba-

gai garam konsumsi tanpa dilengkapi SNI. Karena itu, garam himalaya tersebut kami tarik dari peredaran untuk dimusnahkan. Sedangkan, terhadap pelaku usahanya akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," jelas Agus.

Selain garam himalaya, dalam kegiatan ini juga dilakukan pemusnahan minuman beralkohol. Berdasarkan hasil pengawasan, ditemukan pelanggaran di antara lain, garam himalaya yang melanggar ketentuan izin dan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta sekitar 3.000 botol minuman beralkohol yang melanggar ketentuan distribusi," terang Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

"Terhadap pelanggaran tersebut, kami telah memberikan sanksi administratif dari mulai teguran tertulis, penarikan dan/atau pemusnahan barang sampai dengan rekomendasi pencabutan ijin usaha minuman beralkohol," ujar Direktur Jenderal PKTN Veri Anggrijono.

Veri menambahkan, Kemendag memastikan selalu meningkatkan koordinasi dan sinergisitas pengawasan dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya seperti Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian,

serta Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan agar hal seperti ini tidak terdjadi.

Dengan diselenggarakannya kegiatan pemusnahan ini, Veri berharap dapat memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang tidak taat atau menyalahgunakan aturan. Bila ditemukan pelanggaran, kami akan bertindak sesuai ketentuan, bahkan akan kami kenakan sanksi pidana," imbuh Direktur Tertib Niaga Sihard Hadjopon Pohan.

Untuk meningkatkan upaya perlindungan konsumen di seluruh Indonesia dan memperlancar pelaksanaan kegiatan pengawasan di daerah, Kementerian Perdagangan akan menginisiasi Balai Pengawasan Tertib Niaga yang berada di empat kota besar yaitu Medan, Surabaya, Makassar, dan Bekasi. "Tujuan dibentuknya Balai Pengawasan tersebut adalah sebagai salah satu bentuk sinergi pelaksanaan kewenangan antara Kementerian Perdagangan dan daerah.

Sinergi tersebut dalam rangka perlindungan konsumen di seluruh Indonesia. @iwan/rgo



KERJASAMA : Direktur Utama Telkomsetyanto Hantoro (ketiga kiri) didampingi Direktur Human Capital Management Telkomsetyanto Muharam Perbawamukti (kedua kiri) bersama Ketua Umum Nahdlatul Ulama Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A (ketiga kanan) usai prosesi penandatanganan kerja sama antara Telkomset dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di sela acara Bincang Millennial PBNU, di Jakarta, kemarin. Kolaborasi ini merupakan komitmen sinergi lanjutan antara Telkomset dan PBNU yang kini meliputi enam inisiatif program, seperti penyelenggaraan pelatihan media sosial untuk menangkal disinformasi dan ujaran kebencian hingga penyaluran bantuan bagi korban-korban bencana alam.

Mendorong Pasar Domestik dan Ekspor Minyak Sawit

Jakarta - Dimasa pandemi, terus bertumbuhnya pasar domestik menjadi harapan bagi ekspor produksi minyak sawit Indonesia yang terus meningkat. Namun demikian pasar ekspor pun patut terus dikembangkan, dengan beragam strategi.

NERACA

Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN), Kementerian Perdagangan, Dr. Kasan, menambahkan minyak sawit mentah dan turunannya memiliki peran penting terhadap ekspor nonmigas, misalnya saja pada periode Januari sampai Mei 2020, ekspor CPO dan produk turunannya mencapai US\$ 7,6 miliar dan mampu memberikan kontribusi terhadap ekspor non migas sebesar 12,5%. Secara nilai, ekspornya meningkat dari tahun sebelumnya. Namun demikian, terdapat penurunan pangsa ekspor pada periode 2017-2019.

"Kita perlu mewaspadai tren penurunan pangsa ekspor sawit Indonesia yang

terjadi dalam tiga tahun belakangan ini," tutur Kasan.

Sementara total ekspor bulanan CPO dan produk turunannya Indonesia tercatat anjlok semenjak merebaknya wabah virus korona (Covid-19), dimana ekspor CPO dan produk turunannya ke dunia melemah sejak awal Januari 2020. Kondisi demikian menyebabkan penurunan yang cukup dalam jika dibandingkan bulan Desember 2019 lalu.

Lebih lanjut kata Kasan, tercatat nilai ekspor minyak sawit Indonesia dan turunannya pada 2019 lalu mencapai US\$ 15,98 miliar, atau sekitar 53,5% pangsa pasar dunia, nilai ini turun 12,32% dibanding pada periode yang sama tahun lalu, sementara

tren ekspor sepanjang periode 2015-2019 tercatat melorot 0,04%.

Dari data Kementerian Perdagangan, terdapat 5 negara tujuan pasar minyak sawit asal Indonesia, yakni China dengan nilai pasar sekitar US\$ 3,1 miliar, lantas disusul India mencapai US\$ 2,3 miliar, Pakistan sekitar US\$ 1,17 miliar, Malaysia mencapai US\$ 820,9 juta dan Bangladesh sejumlah US\$ 710,8 juta.

Dimana untuk ekspor produk utama sawit yaitu RBD Palm Olein masih mengalami tekanan. Ekspor RBD Palm Olein anjlok cukup dalam pada periode Januari-Mei 2020 bila dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu, khususnya secara volume penurunan mencapai 28,1%, atau turun dari 4,92 juta ton menjadi 3,54 juta ton.

"Sementara itu, nilai ekspor RBD PO turun 10,4% atau turun dari US\$ 2,64 miliar menjadi US\$ 2,37 miliar," tutur Kasan menjelaskan.

Lain halnya dengan CPO, yang pada periode Januari-Mei 2020 mengalami peningkatan ekspor baik secara volume maupun nilai ekspor. Nilai CPO masih tumbuh signifikan yaitu 48,5%, dari US\$ 1,29 miliar menjadi US\$ 1,93 miliar.

Sementara secara volume, ekspor CPO meningkat sebanyak 9,9% dari 2,72 juta ton menjadi 2,99 juta ton. Kendati demikian hambatan terhadap perdagangan minyak sawit asal Indonesia tetap bermunculan, misalnya muncul kebijakan Renewable Energy Directived (RED) II oleh Parlemen Uni Eropa untuk produk biodiesel sawit.

Untuk mengatasi kendala perdagangan yang pada akhirnya mengganggu kinerja ekspor minyak sawit asal Indonesia, kata Kasan, Pemerintah Indonesia mencoba menerapkan strategi kebijakan stabilisasi harga CPO dan meningkatkan demand minyak sawit di dalam negeri.

Misalnya dengan men-

erapkan kebijakan campuran biodiesel 30% ke minyak solar atau dikenal B30, dimana kebijakan mandatori B30 sejak awal tahun 2020 sebagai langkah strategis pemenuhan energi Indonesia yang berasal dari sumber energi terbarukan. Diperkirakan pada tahun 2020 volume penyaluran biodiesel mendekati 8 juta Kilo liter.

Kasan mengungkapkan, kebijakan menerapkan kebijakan Tax Levy, terbitnya PMK 57 Tahun 2020, berlaku 1 Juni 2020, mendukung terjadi kenaikan Pungutan Ekspor rata-rata US\$ 5 dan menghapus threshold harga.

"Pungutan ekspor ini mampu mempertahankan momentum hilirisasi industri turunan sawit di dalam negeri," tambah Kasan.

Kombinasi kebijakan Pungutan Ekspor dan Kebijakan Bea Keluar (KB) diyakini mampu memberikan insentif untuk terjadinya hilirisasi industrialisasi di dalam negeri. @iwan/rgo

Data Mikro Langkah Dasar Benahi Kesejahteraan Masyarakat

NERACA

Jakarta - Data memiliki arti penting bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan dalam pembangunan nasional untuk memajukan kesejahteraan rak-

yat. Ketersediaan data yang akurat, terkini dan reliable sangat dibutuhkan dalam pengambilan kebijakan di berbagai bidang.

Dalam sektor kelautan dan perikanan, isu strategis perlu ditangani secara cepat dan akurat, sehingga ketersediaan data dan informasi sosial ekonomi berskala mikro secara periodik menjadi kebutuhan yang mendasar guna perumusan kebijakan sektor kelautan dan perikanan.

Terkait hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM), menyelenggarakan "Seminar Online Bedah Data Mikro untuk Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan". Kegiatan ini terlaksana guna mendapatkan kesepahaman pemana-

tan data mikro untuk pengambilan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Kepala BRSDM, Sjarief Widjaja, menuturkan bahwa data mikro dapat dimanfaatkan untuk menjawab berbagai permasalahan masyarakat kelautan dan perikanan, karena data mikro dapat menggambarkan kondisi kesejahteraan rumah tangga kelautan dan perikanan. Melalui data mikro inilah, perubahan profil sosial ekonomi rumah tangga di sentra perikanan dengan tipologi yang berbeda dapat diketahui.

"Setiap lembaga penyedia data memiliki peran dan kewenangan masing-masing, namun demikian semua institusi memiliki potensi melakukan koleksi data yang dapat dimanfaatkan untuk merumuskan pengambilan kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan," tutur Sjarief.

Pengelolaan data di Kementerian Kelautan dan Perikanan diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No 67/Permen-KP/2017 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan peraturan ini maka data yang tersebar di berbagai Unit Kerja Eselon I lingkup KKP diintegrasikan dalam satu standar

data yang dilengkapi dengan satu metadata dan diseminasi secara elektronik dalam satu portal data. Untuk data transaksi yang memiliki sifat dinamis dikelola oleh unit kerja eselon I sesuai dengan kewenangannya di bawah koordinasi Unit Data Kementerian.

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEK) sebagai salah satu institusi riset di bawah BRSDM yang melaksanakan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan sesuai dengan Permen KP No 18/PERMEN-KP/2017 memiliki fungsi untuk menyelenggarakan pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

Pada tahun 2020, BBRSEK melaksanakan riset Indikator Mikro Sosial Ekonomi untuk mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan. "Riset tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran data mikro skala rumah tangga perikanan di wilayah terpilih, serta dapat berjalannya dari tahun ke tahun sehingga dapat terkumpul data time series untuk memantau dan memahami berbagai perubahan jangka panjang profil rumah tangga di daerah pedesaan dengan tipe tipologi kelautan perikanan yang berbeda," tambah Sjarief.

Menurut Sjarief, kolaborasi data dari berbagai insitusi tersebut pun diharapkan dapat memperkaya ketersediaan data khususnya data mikro untuk menunjang pengambilan kebijakan sektor kelautan dan perikanan.

Dalam kesempatan yang sama, Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekonomi Maritim, Laode Masihu Kamaluddin, mengatakan bahwa untuk kepentingan KKP di masa depan, pembangunan Pohon Informasi Perikanan Terintegrasi (PIPT) berbasis Big Data, harus segera dilaksanakan.

Pohon Informasi Perikanan Terintegrasi merupakan suatu strategi manajemen berbasis big data yang menggunakan teknologi informasi untuk mengolah data menjadi informasi terintegrasi yang diperlukan dan relevan sebagai dasar pengambilan keputusan, terkait regulasi, investasi dan bisnis, kesejahteraan nelayan (kelestarian alam dan lingkungan), serta kepentingan kaum intelektual dan dunia perguruan tinggi.

"Saat ini kita masuk ke zaman ABC, yakni zaman (A) Artificial Intelligence, (B) Big Data, dan (C) Connectivity. @iwan/rgo

SATRIA MEGA KENCANA

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk ("Perseroan")

Direksi PT SATRIA MEGA KENCANA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan memohon dan meminta Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") pada tanggal 22 Juli 2020, selanjutnya bersama-sama disebut "Rapat Perseroan Tahun 2020", pada:

Hari/tanggal : Rabu, 22 Juli 2020.

Tempat : Panin Tower, Lantai 9 (Senayan City), Jalan Asia Afrika Lot 19, Jakarta Pusat 10270.

Pukul : 13.34 - 14.33 WIB.

A. RUPS Tahunan

Mata Acara :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah disetujui oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK, sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (accout et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
3. Penetapan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2020 dan tandem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2019.
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Kehadiran Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Direktur Utama : Tuan IVO WONGKAREN

- Direktur : Tuan STEVANO RIZKI ADRIANACUS

- Direktur : Tuan STEVANO RIZKI ADRIANACUS

- Direktur : Nyonya FLORETA TANE

- Komisaris : Tuan IVO WONGKAREN

Pemimpin Rapat :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan IVO WONGKAREN, selaku Direktur Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 98,781.710 saham atau 98,68% dari 1.000.000.000 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Mata Acara Pertama sampai Keempat : Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko).
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju.
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan RUPS Tahunan :

1. Mata Acara Pertama
 - Menyetujui dan menegahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku 2019, serta memberikan persetujuan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (accout et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut termuat dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya.

2. Mata Acara Kedua

- a. Menerima pengunduran diri Tuan RONI RAMDANI selaku Direktur Independen Perseroan dan Nona CHINDY ANGELINA ADRIANACUS selaku Komisaris Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (accout et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2019, sepanjang tindakan-tindakan tersebut termuat dalam Laporan Tahunan Perseroan dan dokumen-dokumen pendukungnya.

3. Mata Acara Ketiga

- a. memberikan kuasa dan wewenang kepada Tuan Herman Herry Adriancus, selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan saat ini, untuk menegahkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya yang akan dibayarkan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2020 dan menetapkan besarnya bonus serta alokasinya, dengan ketentuan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2020 serta bonus untuk tahun buku 2019 yang akan dibayar kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan akan dimutai dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku 2020, dengan memperhatikan masukan/rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;

4. Mata Acara Keempat

- a. Menyetujui rencana penggantian dan/atau entitas-entitas anak Perseroan ("Grup Perseroan") sehubungan dengan pemulian usaha Grup Perseroan yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, termasuk antara lain untuk melakukan restrukturisasi atas kewajiban-kewajiban Grup Perseroan, yang akan dilakukan dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian ratifikasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan dalam melaksanakan rencana Grup Perseroan dimaksud.

5. Mata Acara Kelima

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang disetujui dan disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuguhkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris untuk mengakhiri dan/atau menyetujui kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyarkan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan dalam melaksanakan rencana Grup Perseroan dimaksud.

6. Mata Acara Keenam

- a. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana telah dijelaskan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang disetujui dan disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuguhkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris untuk mengakhiri dan/atau menyetujui kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyarkan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan dalam melaksanakan rencana Grup Perseroan dimaksud.

7. Mata Acara Ketujuh

- a. Menyetujui rencana penggantian dan/atau entitas-entitas anak Perseroan ("Grup Perseroan") sehubungan dengan pemulian usaha Grup Perseroan yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, termasuk antara lain untuk melakukan restrukturisasi atas kewajiban-kewajiban Grup Perseroan, yang akan dilakukan dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian ratifikasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan dalam melaksanakan rencana Grup Perseroan dimaksud.

8. Mata Acara Kedelapan

- a. Menyetujui rencana penggantian dan/atau entitas-entitas anak Perseroan ("Grup Perseroan") sehubungan dengan pemulian usaha Grup Perseroan yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, termasuk antara lain untuk melakukan restrukturisasi atas kewajiban-kewajiban Grup Perseroan, yang akan dilakukan dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian ratifikasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan dalam melaksanakan rencana Grup Perseroan dimaksud.

9. Mata Acara Kesembilan

- a. Menyetujui rencana penggantian dan/atau entitas-entitas anak Perseroan ("Grup Perseroan") sehubungan dengan pemulian usaha Grup Perseroan yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, termasuk antara lain untuk melakukan restrukturisasi atas kewajiban-kewajiban Grup Perseroan, yang akan dilakukan dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian ratifikasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan dalam melaksanakan rencana Grup Perseroan dimaksud.

10. Mata Acara Kesepuluh

- a. Menyetujui rencana penggantian dan/atau entitas-entitas anak Perseroan ("Grup Perseroan") sehubungan dengan pemulian usaha Grup Perseroan yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, termasuk antara lain untuk melakukan restrukturisasi atas kewajiban-kewajiban Grup Perseroan, yang akan dilakukan dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian ratifikasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan dalam melaksanakan rencana Grup Perseroan dimaksud.

11. Mata Acara Kesebelas

- a. Menyetujui rencana penggantian dan/atau entitas-entitas anak Perseroan ("Grup Perseroan") sehubungan dengan pemulian usaha Grup Perseroan yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, termasuk antara lain untuk melakukan restrukturisasi atas kewajiban-kewajiban Grup Perseroan, yang akan dilakukan dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian ratifikasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan dalam melaksanakan rencana Grup Perseroan dimaksud.

12. Mata Acara Keduabelas

- a. Menyetujui rencana penggantian dan/atau entitas-entitas anak Perseroan ("Grup Perseroan") sehubungan dengan pemulian usaha Grup Perseroan yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, termasuk antara lain untuk melakukan restrukturisasi atas kewajiban-kewajiban Grup Perseroan, yang akan dilakukan dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian ratifikasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan dalam melaksanakan rencana Grup Perseroan dimaksud.

13. Mata Acara Ketigabelas

- a. Menyetujui rencana penggantian dan/atau entitas-entitas anak Perseroan ("Grup Perseroan") sehubungan dengan pemulian usaha Grup Perseroan yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, termasuk antara lain untuk melakukan restrukturisasi atas kewajiban-kewajiban Grup Perseroan, yang akan dilakukan dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian ratifikasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan dalam melaksanakan rencana Grup Perseroan dimaksud.

14. Mata Acara Keempatbelas

- a. Menyetujui rencana penggantian dan/atau entitas-entitas anak Perseroan ("Grup Perseroan") sehubungan dengan pemulian usaha Grup Perseroan yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, termasuk antara lain untuk melakukan restrukturisasi atas kewajiban-kewajiban Grup Perseroan, yang akan dilakukan dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian ratifikasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan dalam melaksanakan rencana Grup Perseroan dimaksud.

15. Mata Acara Kelimabelas

- a. Menyetujui rencana penggantian dan/atau entitas-entitas anak Perseroan ("Grup Perseroan") sehubungan dengan pemulian usaha Grup Perseroan yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, termasuk antara lain untuk melakukan restrukturisasi atas kewajiban-kewajiban Grup Perseroan, yang akan dilakukan dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian ratifikasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan dalam melaksanakan rencana Grup Perseroan dimaksud.

16. Mata Acara Keenam belas

- a. Menyetujui rencana penggantian dan/atau entitas-entitas anak Perseroan ("Grup Perseroan") sehubungan dengan pemulian usaha Grup Perseroan yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, termasuk antara lain untuk melakukan restrukturisasi atas kewajiban-kewajiban Grup Perseroan, yang akan dilakukan dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian ratifikasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan dalam melaksanakan rencana Grup Perseroan dimaksud.

17. Mata Acara Ketujuh belas

- a. Menyetujui rencana penggantian dan/atau entitas-entitas anak Perseroan ("Grup Perseroan") sehubungan dengan pemulian usaha Grup Perseroan yang terdampak dengan adanya pandemi Covid-19, termasuk antara lain untuk melakukan restrukturisasi atas kewajiban-kewajiban Grup Perseroan, yang akan dilakukan dengan mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian ratifikasi atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan dalam melaksanakan rencana Grup Perseroan dimaksud.

Jakarta, 24 Juli 2020

Direksi PT Satria Mega Kencana Tbk

PENGUMUMAN LIKUIDASI

Dengan ini dimunkan bahwa berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Tertanggal 21 Juli 2020 para pemegang saham PT Indo Noble Copper berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan") telah menyetujui dan memutuskan membarukan Perseroan dengan menunjuk Direksi sebagai Tim Likuidasi Perseroan. Demikian pengumuman ini disampaikan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat menghubungi Tim Likuidasi Perseroan selambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Pengumuman ini.

Jakarta, 24 Juli 2020
Tim Likuidasi
PT Indo Noble Copper
(dalam likuidasi)
Wisma GKBI Suite 1218
Jl. Jendral Sudirman No. 28
Jakarta 10210

PENGUMUMAN PENGURANGAN MODAL

Direksi PT IDEJITU BISA DIBANTU, berkedudukan di Jakarta Selatan ("Perseroan") mengumumkan bahwa berdasarkan akta no. 1 tertanggal 22 Juli 2020 yang dibuat dihadapan RITASARI, SH, MKn, Notaris di Kab. Tangerang, telah disetujui pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, sebagai berikut :

Modal Dasar :
Dari Rp.520.000.000,- menjadi Rp.400.000.000,-

Modal ditempatkan dan disetor :
Dari Rp.520.000.000,- menjadi Rp.100.000.000,-

Kepada Pihak-pihak yang berkepentingan atau keberteratan atas rencana pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, yang terdapat dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan/atau menyetujui kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut, sebagaimana yang disyarkan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, serta persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Grup Perseroan dalam melaksanakan rencana Grup Perseroan dimaksud.

Direksi PT IDEJITU BISA DIBANTU
The Manhattan Square Building, Mid Tower 12th floor,
Jl. TB. Simatupang Kav. 1-5, Jakarta Selatan

Jakarta, 24 Juli 2020
Direksi Perseroan.